

**PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh:

M Ilham Taufiq Rahman

2112011428



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

M ILHAM TAUFIQ RAHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung. Rokok sebagai produk tembakau yang menyebabkan kecanduan, memberikan dampak negatif bagi kesehatan dan membebani anggaran negara. Akan tetapi pajak rokok juga menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah, yang sebagian besar dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Masalah Penelitian yang akan dibahas adalah (1) Bagaimanakah pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan Masyarakat di Provinsi Lampung. (2) faktor penghambat dan pendukung dari pemanfaatan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka untuk menganalisis regulasi terkait pajak rokok, sementara studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Kesehatan di Provinsi Lampung. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pemanfaatan dan faktor penghambatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan penerimaan dana pajak rokok dialokasikan melalui Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota dengan ketentuan bahwa minimal 50% dari penerimaan pajak rokok harus digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Faktor penghambat utama yang dihadapi adalah peredaran rokok ilegal yang mengurangi potensi penerimaan pajak serta ketimpangan kebutuhan antar daerah dan distribusi dana dari pajak rokok kepada kabupaten/kota harus sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam perencanaan dan pengelolaan di setiap daerah. Koordinasi antar instansi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar pemanfaatan pajak rokok dapat optimal untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung.

Kata kunci: Pajak Rokok, Pelayanan Kesehatan, Pemanfaatan Dana.

ABSTRACT

PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

By:

M ILHAM TAUFIQ RAHMAN

This study aims to analyze the utilization of cigarette tax revenue for public health services in Lampung Province. Cigarettes, as an addictive tobacco product, have negative health impacts and burden the state budget. However, cigarette taxes are also an important source of regional income, with a significant portion allocated to improving healthcare facilities. This study addresses two main questions: (1) How is cigarette tax revenue used for public health services in Lampung Province? (2) What are the supporting and inhibiting factors in utilizing cigarette tax revenue for public health services?

The research employs literature and field studies. The literature study analyzes regulations related to cigarette taxes, while the field study includes interviews with the Regional Revenue Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency, and the Health Office of Lampung Province. Data analysis uses a qualitative descriptive approach to provide an in-depth understanding of utilization and constraints.

Findings show that cigarette tax revenue is allocated through revenue-sharing funds to regencies/cities, with at least 50% required for healthcare services and law enforcement. Key inhibiting factors include the circulation of illegal cigarettes, reducing potential tax revenue, and disparities in regional needs. The.

Keywords: Tobacco Tax, Public Health Services, Fund Utilization.

**PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

M. Ilham Taufiq Rahman

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

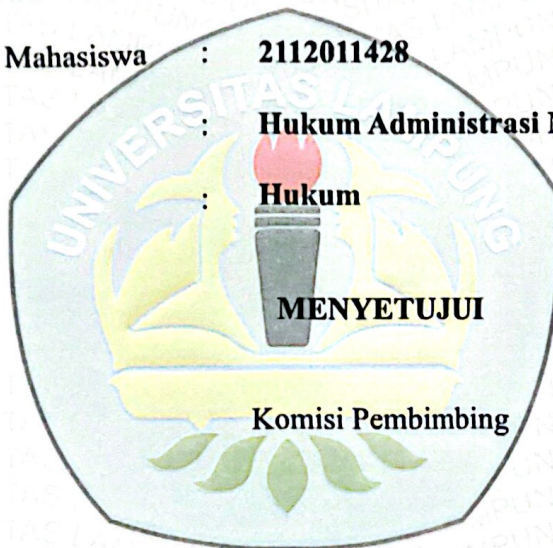


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK
ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **M Ilham Taufiq Rahman**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011428**
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
Fakultas : **Hukum**



Komisi Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuswanto'.

Prof. Yuswanto, S.H., M.H

NIP 196205141987091003

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marlia Eka Putri AT'.

Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

NIP 198403212006042001

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eka Deviani'.

Eka Deviani, S.H., M.H
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

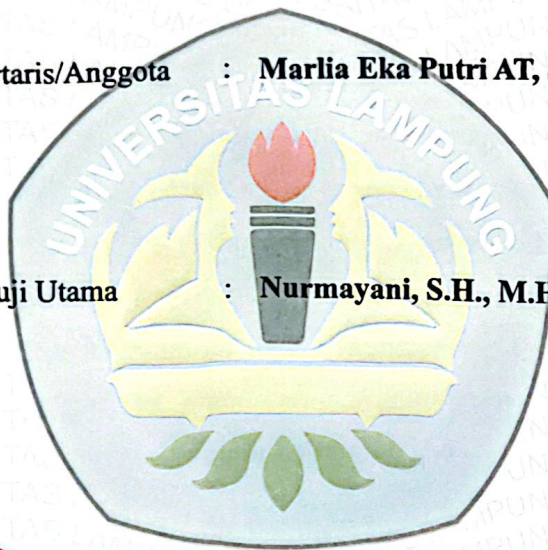
Ketua : Prof. Yuswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.,



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 15 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ilham Taufiq Rahman
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011428
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 April 2025



M. Ilham Taufiq Rahman
NPM 2112011428

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Ilham Taufiq Rahman, lahir di Lebak pada tanggal 11 Januari 2003. Sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hendra Mulyadi, S.Ag. dan Ibu Sumiarti Taufiqiyah, Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2009 di SDN 2 Bayah Barat dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bayah dan lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) dan menjadi ketua umum pada tahun 2024.

MOTTO

مَوْلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa 4:29)

“Jagalah kesehatanmu, karena itu adalah modal utama dalam beribadah kepada Allah”

(Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.)

“Jangan tanyakan apa yang bisa negara lakukan untukmu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara”

(John F. Kennedy)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta. Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Bapak Hendra Mulyadi dan Ibu Sumarti Taufiqiyah.

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Tetehku Nurfasdillah Araswati Yang selalu memberikanku semangat dan mendoakan kelancaran yang kukerjakan.

Semoga Tuhan Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih, berkat karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Yuswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;

5. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Seluruh Keluargaku tercinta, teristimewa untuk keluargaku yang kusayangi dan kukasihi: Bapak Hendra Mulyadi, dan Ibu Sumiarti Taufiqiyah, Tete Nurfadillah Araswati dan segenap keluarga besar saya.
8. Kepada Organisasi saya Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) keluarga baru saya saat merantau di kehidupan kuliah ini yang selalu memberikan semangat dikala suka, duka dan membantu dari awal perkuliahan Hingga Saat ini;
9. Kepada Rezim Family: Reza (bogeg), Ulhaq, Oman, Vijaya, Fadlul, dan Dion. Yang selalu memberikan dorongan semangat dan menghibur kepada saya ketika saya lelah hingga skripsi ini selesai;
10. Kepada Keluarga House Party abang abang yang selalu memberikan arahan dan perlindungan kepada saya yaitu ada Rafli, Ivanka, Bang Syarief, Bang Erik, Bang Fajar, Bang Dius, Bang Aldi, Bang Eksa, Bang Juna, dan Pijan yang selalu memberikan semangat dan hiburan disaat pusing.
11. Teman Teman sekaligus saudara saya di lingkungan rumah yaitu Gulam, Tyo, Rizki (Godeg), Dafi, Razu, Anhar, Dimas (Lemon), Lanang, dan Agas yang selalu memberikan saya tawa dan tempat cerita disaat saya cape pulang kerumah.
12. Kepada Tim Futsal Fakultas Hukum yang selalu Bersama-sama jatuh bangun dan selalu mendukung saya
13. Teman Seperjuanganku kuliah dari awal semester Yaitu Rahman, Fadhil (Budmon), yang menemani saya pada awal masa kuliah.

14. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Penulis,

M Ilham Taufiq Rahman

NPM. 211201142

DAFTAR ISI

	Halaman
PEMANFATAAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG.....	i
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	i
COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1.2.1. Rumusan Masalah.....	4
1.2.2. Ruang Lingkup	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis	5
1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	7
2.1.2 Pengertian Kewenangan	7
2.2.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	8
2.2. Pajak Daerah	10
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah.....	10
2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah	12

2.2.3. Regulasi Pemungutan Pajak Daerah.....	16
2.3. Pajak Rokok.....	18
2.3.1. Latar Belakang Pajak Rokok.....	18
2.3.2 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Rokok.....	23
2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Rokok.....	25
2.3.4. Pembagian dan Pembiayaan Pajak Rokok.....	26
2.4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Akibat Karena Rokok.....	28
2.4.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	28
2.4.2. Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	29
2.4.3. Hubungan Pajak Rokok dan Pelayanan Kesehatan.....	30
2.5. Dasar Hukum Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan.....	31
2.5.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	31
2.5.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 (PMK 143/2023) ..	32
2.5.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ...	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Pendekatan Masalah.....	35
3.2. Sumber Data.....	35
3.2.1. Data Primer.....	35
3.2.2. Data Sekunder.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	37
3.3.1. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.3.2 Pengelolaan Data.....	38
3.4. Analisis Data.....	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Lampung.....	39
4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Lampung.....	46
4.3 Pembahasan Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	53

PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
Referensi	56
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu hasil dari proses produksi dari hasil tanaman tembakau yang membuat orang bisa sampai kecanduan.¹ Kebiasaan merokok di negara maju semakin berkurang, namun sebaliknya di negara berkembang justru sebaliknya semakin meningkat, tidak terkecuali di Indonesia, di Indonesia terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah perokok terutama pada kaum remaja.² Regulasi rokok ibarat dua mata pisau yang menjebak dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, industri rokok memberikan masukan terhadap penerimaan negara, namun di sisi lainnya pemerintah juga menanggung dampak negatif rokok yang dapat meningkatkan anggaran kesehatan. Seperti diketahui bahwa bahaya yang ditimbulkan dari merokok antara lain adalah dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, stroke, bronkhitis, dan sebagainya.³ Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat, oleh karena itu maka perlu terus peningkatan pendanaan untuk keperluan penjagaan kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

¹ Budi Ispriyarso. *Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, hlm.228

² Sirait, A. M., Pradono, Y., & Toruan, I. L. (2002). *Perilaku Merokok di Indonesia*. Buletin Penelitian Kesehatan, 30(3), hlm.139–152

³ Budi Ispriyarso, *Op.cit*, hlm.229

Rokok merupakan benda yang termasuk dalam pajak daerah. Pajak rokok adalah pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah daerah bersamaan dengan cukai rokok. Pajak ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan optimalisasi layanan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah. Besaran pajak rokok yang diterapkan adalah 10 persen dari nilai cukai. Selain itu, pemerintah daerah harus mengawasi peredaran rokok di wilayahnya, termasuk rokok ilegal. Penerimaan pajak rokok ini dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Dengan adanya pajak rokok, pemerintah dapat lebih optimal dalam menjaga kesehatan masyarakat.⁴

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Daerah yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mengenai pajak daerah ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD) yang disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009.

Pajak rokok termasuk kedalam kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk pelayanan publik diwujudkan dengan mentransfer dana ke daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu UUPDRD.⁵ Melalui peraturan perundangan tersebut diharapkan daerah dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan UUPDRD, Pajak Rokok yang disahkan pada 18 Agustus 2009 merupakan dana transfer untuk pemerintah daerah. Pajak rokok masuk dalam kategori pajak provinsi yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah UUPDRD, yang memuat tentang pengalokasian dana pajak atau *earmarking tax* Pengalokasian

⁴ Bapenda Jabar, <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/>, (diakses pada 09 Juni 2024, Pukul 01.43)

⁵ Tambling, Saerang, dan Wokas., *Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (Earmaking Tax) Dari Penerimaan Pajak Rokok Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Sulawesi Utara*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(1), 2017, hlm.108

dana pajak atau *earmarking tax* adalah pengalokasian sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut. Terdapat alokasi (*earmark*) paling sedikit 50% (persen) dari hasil penerimaan pajak rokok, digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.⁶ Dibiidang kesehatan, keputusan ini diambil sebagai langkah pengimbangan antara konsumsi rokok dengan kesehatan masyarakat.

Terdapat Kebijakan baru dalam pengalokasian pajak rokok yaitu sebelumnya UUPDRD menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (UUHKPD). UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) lahir menggantikan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar *beleid* penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan yang baru. Selain itu UU ini diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal.⁷ Sebelumnya dalam UU PDRD pajak rokok diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf E menjelaskan tentang kewenangan pemerintahan provinsi dalam memungut pajak rokok kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) menjelaskan definisi dari ketiga jenis rokok tersebut yaitu ada sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan dalam UU HKPD pajak rokok di jelaskan dalam pasal 1 angka 54 UU HKPD menjelaskan tentang definisi dari pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang di pungut oleh pemerintah lalu pasal 4 ayat (1) huruf F UU HKPD menjelaskan tentang pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengaturnya.

Perbandingan dari UU PDRD dan UU HKPD terkait pajak rokok ialah dalam UU HKPD mengatur jenis rokok dalam arti yang lebih luas. Sebab, UU PDRD belum mengakomodasi pengenaan pajak rokok terhadap bentuk rokok lainnya seperti pada zaman sekarang ada jenis rokok berupa rokok elektrik yang dimana

⁶ *Ibid*, hlm.109

⁷ Jauhar Nasrullah, *Optimalisasi Desentra2lisasi Fiskaldi IndonesiaPasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD*, Primagraha Law Review, Vol. 1 No. 1, Maret 2023, hlm.39

sudah diatur dalam UU HKPD.⁸ Sedangkan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Bila ada pihak yang ditetapkan sebagai wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin nomor rokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Pajak rokok yang sudah dipungut selanjutnya akan disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi secara proposional berdasarkan jumlah penduduk. Sama seperti sebelumnya, pajak rokok dekanan dengan tarif 10% dari cukai rokok.

Namun ada kendala yang sangat besar dalam ruang lingkup rokok di Indonesia ialah penjualan rokok ilegal yang begitu besar di Indonesia. Dilansir dari laman CNN Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020, peredaran rokok ilegal merugikan negara menyentuh nilai Rp4,3 triliun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada diketahui bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia mencapai 4.9% pada tahun 2020.⁹ Presentase tersebut merupakan rokok ilegal yang berhasil ditindak oleh DJBC. Survei tersebut bertujuan untuk mengestimasi persentase pelanggaran cukai rokok ilegal yang dilakukan oleh industri rokok secara nasional dan menghitung proporsi pelanggaran cukai rokok ilegal berdasarkan tipe pelanggarannya.

pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yakni mengevaluasi prestasi kerja dan bila dianggap perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan mengawasi serta mengevaluasi hasil

⁸ DDTCTNews, <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd-1800811>, (diakses pada 09 Juni 2024, Pukul 02.30)

⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t>, (diakses pada 11 Agustus 2024, Pukul 20.20)

kegiatan pengawasan agar dilakukannya tindakan-tindakan korektif sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁰

Pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Lampung dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Lampung, serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tersebut tetapi kita tidak tahu hasil dari pajak rokok yang kita beli ini sudah di implementasikan dengan baik atau tidak apakah dengan maraknya perokok di Provinsi Lampung. Pengalokasian dana pajak atas pajak rokok dimaksudkan untuk mendanai berbagai macam sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat. Jika di bandingkan dengan berbagai masalah kesehatan masyarakat maka fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat dikatakan belum memadai untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan di Provinsi Lampung

Berdasarkan dengan kondisi dan data yang sudah di paparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati Pemanfaatan hasil dari pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung dan akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang dengan judul Pemanfaatan Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Lampung.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi dasar hal penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung?

¹⁰ Mohamad Hilman Fi'aunillahdan Masruri Muchta, *Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal*, JurnalInfo ArthaVol.5, No.2, (2021), Hlm 119

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung?

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai Pajak Daerah khususnya Pemanfaatan hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (BAPENDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung (BPKAD), dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ruang lingkup tahun dalam penelitian ini 2022 dan 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hasil dari pajak rokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Manfaat dan kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bahan kajian Hukum Administrasi Negara dalam tinjauannya terhadap pemanfaatan pajak rokok yang ada di Provinsi Lampung.

1.4.2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Manfaat dan kegunaan praktis dari penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait bagaimana pemanfaatan pajak rokok di Provinsi Lampung serta

dapat menjadi salah satu sumber kajian yang dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan edukasi bagi masyarakat dan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi produk hukum yang berlaku terkait dengan pemanfaatn pajak rokok dan pelayanan kesehatan yang dihasilkan dari pajak rokok untuk Masyarakat dan juga terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di daerah Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.2 Pengertian Kewenangan

Kewenangan yang berasal dari kata dasar wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan, yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang, merupakan kekuasaan atas golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹¹ Kewenangan atau wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara, karena dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada wewenang yang diperoleh.¹² bahwa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan menurut H. D. Stout dalam Ridwan HR, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³ terdapat dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan oleh H. D. Stout, yaitu adanya aturan-aturan hukum serta sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi yang akan melaksanakannya, terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apapun bentuk peraturan tersebut.

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 6

¹² Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 52

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 110

Menurut S. F. Marbun dalam buku Yusri Munaf, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik yang secara yuridis merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁴ menurut Ateng Syarifudin, terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang yang di dalamnya kewenangan itu terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*), sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum publik yang dapat menghasilkan hubungan hukum, dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tersebut berasal dari undang-undang yang berlaku.

2.2.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Asas legalitas merupakan pilar dan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara konstitusional yang dikenal dalam negara hukum. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sumber kewenangan menjadi salah satu poin penting, mengingat pada prinsipnya daerah dalam konstruksi negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Dalam konteks negara hukum, sumber kewenangan pemerintahan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori,

¹⁴ Yusri Munaf, *Op. Cit*, hlm. 53

¹⁵ Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, (2000), hlm. 22

wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga acara, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi, dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.¹⁶

Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintah atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.¹⁷ Delegasi merupakan kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya, sehingga organ yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksanaan dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi ini disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau “*legislative delegation of the rule making power*”.¹⁸ Menekankan adanya perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.¹⁹

Kewenangan atribusi digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku Yusri Munaf, terdapat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi, prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan

¹⁶ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 101

¹⁷ Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, Sosfilkom, Vol. XIII, No. 01, (2019), hlm. 10-11.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148.

¹⁹ Agus Abikusna, *Op Cit*, hlm. 12.

berpegang pada asas *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan-bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat, pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁰ Mandat pada umumnya diberikan antara atasan dan bawahan dalam suatu jabatan atau suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pada mandat, tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris (penerima mandat), melainkan tetap berada di tangan penerima mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima mandat adalah tanggung jawab pemberi mandat.²¹

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dibedakan menjadi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.²² Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.²³ Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya

²⁰ Yusri Munaf, *Op.Cit*, hlm. 53

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

²² Abdul Kadir, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*", (Medan: 2009), hlm. 30.

²³ Marihot P. Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8.

digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.²⁴

Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan otonomi daerah sehingga pajak daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.²⁵ Secara umum, kriteria yang harus dipenuhi suatu Pajak Daerah adalah:²⁶

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
6. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
7. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Dalam sistem perpajakan secara integral-menyeluruh, fiskus harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak dan bagi wajib

²⁴ Imanuella Biangla'bi', "*Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara*", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, 2017, hlm.20

²⁵ Marihot P. Siahaan, 2005, *Op.Cit*, hlm. 10.

²⁶ Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung , 2013 hlm. 12

pajak terdapat kemudahan dalam melakukan kewajibannya, kemudahan itu dikemukakan oleh Fritz Neumark yaitu *ease of administration and compliance* yang terbagi menjadi empat persyaratan sebagai berikut:

1. *The requirement of clarity*, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan harus di bayar, dimana harus di bayar, hak-hak wajib pajak, sanksi hukum bagi wajib pajak maupun bagi pejabat pajak.
2. *The requirement of continuity*, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan dapat berubah.
3. *The requirement of economy*, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilaksanakan se-efisien mungkin.
4. *The requirement of convenience*, yaitu menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak merasa senang, artinya tidak merasa tertekan atas kewajiban membayar pajaknya.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:²⁷

1. Jenis Pajak Kabupaten Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

²⁷ *Ibid*, hlm.4

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%

2. Jenis Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.2.3. Regulasi Pemungutan Pajak Daerah

Segala Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, dan juga perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.²⁸

Sedangkan pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*” dengan uraiannya sebagai berikut²⁹:

1) *Equality and Equity* (Keadilan/Keamanan)

²⁸ Indriana Luisa Lohonauman, *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sitaro*, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1 (2016), Hlm. 174

²⁹ Bangkit Cahyono, *Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa*, Jurnal Pajak dan Bisnis, Vol.2 No.2 (2021), Hlm. 77

Asas ini mengharuskan negara menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan warga negaranya ketika ingin melakukan pemungutan pajak.³⁰ Dengan ini negara tidak diperkenankan bertindak deskriminatif atau seenaknya sendiri dalam melakukan pemungutan pajak bagi wajib pajak (orang yang wajib membayar pajak).³¹ Keadilan di sini tidak berarti semua pihak membayar pajak yang sama namun harus sesuai dengan yang mereka miliki, misalnya ketika wajib pajak tersebut kemampuannya lebih dan harta yang dimiliki banyak, otomatis pajaknya juga tinggi, berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kemampuan rendah atau standart, otomatis pajak yang dikenakan padanya juga standart. Inilah yang disebut dengan adil dalam asas pemungutan pajak ini.³²

2) *Certainty* (Kepastian Hukum)

Pemungutan pajak harus ada aturan dan dasar yang jelas dengan sanksi hukum yang tegas, hal ini dimaksudkan agar pemungutan pajak tetap dalam koridor yang benar dan tidak ada penyelewengan. Penetapan pajak harus transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berupa undang-undang yang berlaku di setiap negara. Dengan begitu wajib pajak yang tidak bersedia atau telat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi atau hukuman berupa administrasi maupun pidana.³³

3) *Convenience of Payment* (Saat Paling Tepat)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan pada waktu yang tepat, dimana wajib pajak tidak keberatan atau kesulitan saat membayar tanggungan pajaknya. Tepat waktu disini diartikan pemungutan pajak dilaksanakan pada waktu

³⁰ S Rachman, *Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000*, Amnesty; Jurnal Riset Perpajakan Vol. 3 No (2), Hlm. 208

³¹ AT Astaman & AF Maskan, *Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Imiah Sosial, Hukum, dan Budaya, Vol.21 No.1 (2020), Hlm. 85

³² IDP Wijana, *The Courtesy call: Study on Politeness of Fiction Characters*, International Journal of Humanity Studies (IJHS), Vol. 3 No. (2), 2020, Hlm. 198

³³ DH Setiawan, *Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The For Maxim*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5 No. (1), 2020, Hlm. 10

itu, waktu dimana wajib pajak mendapat gaji atau pun mendapat hadiah. Hal ini dimaksudkan agar pajak tidak memberatkan para wajib pajak.³⁴ Bisa kita bayangkan ketika wajib pajak telah membelanjakan harta yang dimilikinya dan ketika itu dipungut pajak, maka mereka akan merasa keberatan.

- 4) Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara seefisien mungkin. Karena pada dasarnya pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk biaya operasional suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak memang harus tepat dan benar agar tujuan dari pemungutan pajak bisa tercapai.³⁵ Untuk lebih jelasnya arti dari efisiensi dalam pemungutan pajak adalah biaya yang didapat dari pemungutan pajak lebih besar daripada biaya pelaksanaan pemungutan pajak.³⁶

2.3. Pajak Rokok

2.3.1. Latar Belakang Pajak Rokok

Pajak rokok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 26 sampai dengan Pasal 31. Dimana pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.³⁷ Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, rokok meliputi: cigaret, cerutu, dan rokok daun. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret

³⁴ AT Astaman & AF Maskan, *Op. Cit*, Hlm. 87

³⁵ *Ibid*, Hlm. 90

³⁶ S Rachman, *Op. Cit*, Hlm. 210

³⁷ Indra Alam Muzzaki, *Pajak Rokok*, <http://indrangali.blogspot.co.id/2016/05/pajak-rokok.html> Diakses pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 23.53

kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Cerutu adalah produk tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau yang diiris atau tidak, dengan cara digulung menggunakan daun tembakau, untuk digunakan tanpa mempedulikan bahan pengganti atau tambahan yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok daun adalah produk tembakau yang diolah menggunakan daun nipah, daun jagung (kolont), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk digunakan tanpa mempedulikan bahan pengganti. Pajak Rokok adalah pungutan yang dikenakan atas cukai rokok dan dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah kemudian akan disetorkan ke rekening kas umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah produk.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan pajak ini dilakukan oleh Bea dan Cukai. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang menyiapkan mekanisme agar proses pemungutan Pajak Rokok dapat berjalan lancar ketika diterapkan. Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang merancang tata cara dan mekanisme pemungutan Pajak Rokok. Salah satu alternatifnya adalah Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai. Jadi, ketika produsen rokok membayar setoran cukai rokok, mereka juga akan membayar Pajak Rokok sebesar 10% dari setoran cukai yang dibayarkan.

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Penerapan pajak ini sebesar 10 persen dari nilai cukai juga bertujuan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pajak Rokok tidak dapat dianggap sebagai pajak

berganda atau *double taxation*. Jika dilihat dari dasar penghitungannya, Pajak Rokok berbeda dengan Cukai Rokok. Dasar pemungutan Pajak Rokok dikenakan atas besaran cukai, sementara dasar pemungutan cukai adalah terhadap produk rokok. Pajak berganda baru akan terjadi jika Pajak Rokok dikenakan terhadap produk rokok.

Selain itu, jika dilihat dari alokasi penerimaan, terdapat perbedaan antara Pajak Rokok dan Cukai Rokok. Pajak Rokok dipungut oleh Pemerintah daerah dan sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah daerah. Sementara cukai rokok yang diterapkan selama ini, adalah pajak yang peruntukannya untuk Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Rokok memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat dari bahaya rokok serta optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah.

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kalender atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen, sementara objeknya adalah konsumsi rokok. Wajib pajak dalam pemungutan Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak rokok dapat dipungut setelah Daerah menerbitkan Perda mengenai Pajak Rokok. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan Pajak Rokok, yaitu:³⁸

1. Tujuan utama penerapan Pajak Rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Seperti diketahui bahwa rokok, membawa dampak kesehatan yang tidak baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemda juga harus melakukan

³⁸ Ibid

pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk rokok ilegal. Dengan Pajak Rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

2. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau;
3. Perlunya peningkatan *local taxing power* guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan;
4. Perlunya penerapan *piggy back taxes*, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yg perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yg berlaku di negara lain; dan
5. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain khususnya Negara ASEAN. Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Secara umum tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selain untuk tujuan umum, pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai untuk tujuan tertentu (*regulerend*), seperti

membatasi dan mengurangi konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial salah satunya bahaya rokok.

Meskipun pajak rokok dikategorikan sebagai pajak provinsi atau pendapatan provinsi, tetapi pembagiannya harus dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota. Secara spesifik, pajak rokok akan diterima oleh pemerintah kabupaten/kota sebesar 70%, sementara 30% akan diperuntukkan bagi pemerintah provinsi. Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak rokok, baik bagi pemerintah provinsi maupun bagi pemerintah kabupaten/kota, harus dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Pajak rokok sebenarnya dipungut oleh pemerintah daerah, karena amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemungutan pajak ini ke Bea Cukai, maka Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mulai menyiapkan mekanismenya. Dengan demikian, penerapan pajak rokok tidak menimbulkan masalah dalam proses pemungutannya. Penjelasan mengenai upaya Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menyiapkan mekanisme pemungutan pajak rokok bersamaan dengan cukai menjadi langkah strategis dalam efisiensi administrasi pajak. Selain itu, pemahaman tentang dampak pajak rokok terhadap produsen dan konsumen, serta tujuan utama kebijakan tersebut, juga penting untuk dipahami. Berikut adalah uraian terkait dengan hal tersebut.

Dalam rangka efisiensi administrasi pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sedang menyiapkan tata cara dan mekanisme pemungutan pajak rokok bersamaan dengan pemungutan cukai. Salah satu alternatifnya adalah dengan mengenakan pajak rokok sebesar 10% dari setoran cukai rokok yang dibayarkan oleh produsen rokok. Misalnya, jika seorang produsen rokok menyetorkan cukai rokok sebesar Rp 100 juta, maka ia juga harus membayar tambahan pajak rokok sebesar Rp 10 juta, sehingga total

yang harus disetorkan adalah Rp 110 juta. Meskipun pajak rokok menjadi beban bagi produsen, pada akhirnya produsen rokok kemungkinan akan menaikkan harga jual rokok untuk mengompensasi pajak tersebut kepada konsumen. Kebijakan pajak rokok tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat dari bahaya merokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai rokok juga dimaksudkan untuk memberikan peran yang optimal bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk turut serta dalam menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di daerah masing-masing.

2.3.2 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Rokok

1. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
Yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
 - a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dbuat dari tembakau rajangan yang dibalut 2dengan cara dilanting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
 - b. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris aytai tidak, dengan cara digulung, sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - c. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilanting, untuk dipakai,

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.³⁹

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 26 ayat 3 huruf a, cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu. Selain itu, pasal 26 ayat 2 ditentukan bahwa cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai (termasuk hasil tembakau) apabila:

- a. Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. Diekspor;
- c. Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; atau
- e. Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.⁴⁰

2. Subjek dan Wajib Pajak Rokok

Pada Pajak Rokok yang menjadi subjek pajak adalah konsumen rokok. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid

pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat, disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.⁴¹ Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Rokok. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Rokok

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap produk tembakau seperti sigaret, cerutu, dan rokok daun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Cukai ini dapat dihitung sebagai persentase dari harga dasar (*advalorem*) atau jumlah tertentu dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik), atau kombinasi dari keduanya. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Rokok memiliki tarif pengenaan yang berbeda dengan cukai rokok, di mana tarif Pajak Rokok adalah 10% dari cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Untuk cukai rokok, pemerintah menerapkan besaran cukai yang terutang dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif *advalorem*. Tarif *advalorem* berarti cukai dihitung sebagai persentase dari harga per bungkus rokok, sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus rokok. Sedangkan tarif spesifik berarti cukai dihitung sebagai persentase dari harga per batang rokok. Apabila menggunakan sistem kombinasi, hasil perhitungan dari tarif *advalorem* dan tarif spesifik digabungkan. Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi sebagai berikut:

⁴¹ Ibid

1. Untuk produk yang dibuat di Indonesia:
 - a. 275% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - b. 57% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

2. Untuk produk yang diimpor:
 - a. 275% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b. 57% dari harga dasar jika harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Sedangkan harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.

2.3.4. Pembagian dan Pembiayaan Pajak Rokok

Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungut cukai rokok. Pajak Rokok disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proposional berdasarkan jumlah penduduk. Tata cara pemungut dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mengatur konsumsi tembakau dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, Pajak Rokok merupakan pungutan yang dikenakan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, dilaksanakan secara simultan dengan pemungutan cukai rokok. Pendapatan yang dihasilkan dari Pajak Rokok ini kemudian disetor ke rekening kas umum daerah

provinsi, dengan proporsi pembagian yang didasarkan pada jumlah penduduk masing-masing wilayah. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan, yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain fokus pada aspek finansial, Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan hukum terkait konsumsi tembakau, yang dapat meliputi penegakan larangan merokok di tempat-tempat umum serta upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pihak/instansi terkait menjadi kunci dalam menjamin efektivitas penegakan hukum tersebut sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Penerapan pajak ini sebesar 10 persen dari nilai cukai juga bertujuan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pajak Rokok tidak dapat dianggap sebagai pajak berganda atau *double taxation*. Jika dilihat dari dasar penghitungannya, Pajak Rokok berbeda dengan Cukai Rokok. Dasar pemungutan Pajak Rokok dikenakan atas besaran cukai, sementara dasar pemungutan cukai adalah terhadap produk rokok. Pajak berganda baru akan terjadi jika Pajak Rokok dikenakan terhadap produk rokok.

Selain itu, jika dilihat dari alokasi penerimaan, terdapat perbedaan antara Pajak Rokok dan Cukai Rokok. Pajak Rokok dipungut oleh Pemerintah daerah dan sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah daerah. Sementara cukai rokok yang diterapkan selama ini, adalah pajak yang peruntukannya untuk Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Rokok memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat dari bahaya rokok serta optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah.

2.4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Akibat Karena Rokok

2.4.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu layanan yang disediakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan masyarakat atau pihak swasta. Pelayanan kesehatan sangat penting untuk dikelola oleh pemerintah karena merupakan layanan dasar bagi masyarakat dengan karakteristiknya yang unik. Peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dari waktu ke waktu untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit yang diderita individu, keluarga, atau komunitas. Diharapkan, dengan berbagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini, kualitas layanan kesehatan akan meningkat, memberikan dampak positif pada tingkat kesehatan Masyarakat Seiring dengan itu, pemerintah juga mengembangkan dan mereformasi sistem jaminan kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.⁴²

Saat ini, rumah sakit telah meningkatkan kinerja layanan kesehatannya melalui peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, pemenuhan sarana kesehatan yang lengkap, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, serta penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan tepat. Demikian pula, pelayanan di puskesmas juga telah dikembangkan, dengan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan di rumah sakit. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan di puskesmas menjadi bagian penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. terutama masyarakat yang menderita sakit dalam kategori ringan dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Dengan demikian tugas utama yang penting untuk dikembangkan pada pelayanan kesehatan di

⁴² Roekminiati dkk, *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019) hlmn.53

puskesmas adalah untuk mengajari masyarakat berpola hidup sehat. Pelayanan klinik kesehatan juga memberikan pelayanan dalam kategori ringan sebagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas, tetapi perbedaannya adalah pelayanan klinik kesehatan tidak menjalankan tugas untuk promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan tradisional, juga menjadi bagian penting untuk penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama untuk penyakit tertentu dan pelayanan di tempat tertentu yang masih sulit menjangkau pelayanan di puskesmas atau di rumah sakit. Ke semua pelayanan kesehatan tersebut di atas adalah pelayanan yang penting untuk diselenggarakan agar masyarakat dapat menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya.

2.4.2. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan bagi warga miskin atau kurang mampu. Tujuan program ini adalah untuk memastikan layanan kesehatan terbaik dapat diakses secara merata oleh seluruh peserta atau masyarakat miskin di Indonesia. Program Jamkesmas mencakup masyarakat miskin atau tidak mampu seperti gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, serta masyarakat miskin tanpa identitas, yang ditetapkan sebagai peserta melalui keputusan Bupati atau Walikota. Berdasarkan ketentuan Departemen Kesehatan tahun 2009, program ini juga mencakup anggota Keluarga Harapan yang belum memiliki kartu Jamkesmas, ibu hamil, bayi yang baru lahir tanpa jaminan kesehatan, dan penderita penyakit Thalasemia.⁴³

Hasil dari sumbangsih jaminan Kesehatan masyarakat berasal dari macam macam adapun yang dihasilkan dari pajak rokok seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 34 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yaitu menjelaskan tata cara untung pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur oleh peraturan Menteri. Yaitu seperti pasal 25 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 35

⁴³ *Ibid*, hlm.61

tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) menjelaskan tentang hasil penerimaan pajak rokok baik provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan Kesehatan dan penegakan hukum. Maka dari itu ada peran pajak rokok dalam pelayanan kesehatan Masyarakat di Indonesia.

2.4.3. Hubungan Pajak Rokok dan Pelayanan Kesehatan

Pajak rokok merupakan bagian dari pemanfaatan untuk pelayanan kesehatan Masyarakat seperti adanya metode *earmarking* 50% dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan seperti yang sudah tertera dalam Pasal 25 ayat 4 PP No 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Adapun aturan-aturan lain yang mengatur pajak rokok ini berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat seperti di Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan disitu menjelaskan memaksimalkan *earmarking* pajak rokok sebagai kontribusi dalam mendukung program jaminan kesehatan tertera dalam pasal 99 dan pasal 100 Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Didalam pasal 99 dijelaskan besaran potongan kontribusi untuk pelayanan Kesehatan, pasal 100 menjelaskan bahwasanya kontribusi yang dimaksud potongan nya langsung dipindah bukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan untuk mekanisme pemotongan diatur langsung oleh peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan. Yaitu PMK 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, tetapi sudah diubah oleh peraturan Menteri keuangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 Tata Cara Pemungutan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Rokok. Seperti pasal 26 menjelaskan tentang Jika hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemda menunjukkan jumlah realisasi jaminan kesehatan daerah termasuk di dalamnya pemotongan Pajak Rokok melebihi realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat melakukan kesepakatan untuk:

1. Menambah jumlah kepesertaan dalam program jaminan kesehatan dimaksud;
dan

2. Memperhitungkan sebagai jaminan kesehatan tahun berikutnya tanpa mengurangi jumlah kontribusi minimal 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Dalam Pasal 28 menjelaskan tentang terkait Tidak dilakukan Pemotongan Apabila anggaran dan/atau realisasi kontribusi Jamkes pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam Kompilasi Berita Acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota sebesar 37,5% atau lebih Pemotongan sebesar selisih kurang dari 37,5% Apabila anggaran dan/atau realisasi kontribusi Jamkes pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam Kompilasi Berita Acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten/kota kurang dari 37,5% Pemotongan sebesar 37,5% Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan Kompilasi Berita Acara Kesepakatan. Lalu pasal 37 menjelaskan tentang proses bagaimana pajak roko bisa sampai masuk ke jaminan Kesehatan Masyarakat atau BPJS Kesehatan. Semua pasal yang diatas tertera dan sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 Tata Cara Pemungutan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Rokok.

2.5. Dasar Hukum Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan

2.5.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HKPD), Pajak Rokok merupakan salah satu jenis pajak yang diatur secara khusus. Pajak ini dikenakan atas konsumsi rokok yang dilakukan oleh konsumen, baik itu orang pribadi maupun badan. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok yang mencakup berbagai jenis produk rokok, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai. Dengan demikian, setiap bentuk konsumsi rokok yang termasuk dalam kategori tersebut akan dikenai pajak ini. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Ini berarti

siapa pun yang mengonsumsi rokok, baik individu maupun badan hukum, termasuk dalam kategori subjek pajak ini.

Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha Pabrik Rokok (PPR) dan importir rokok. Mereka harus memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPBKC) untuk beroperasi secara legal. PPR dan importir rokok bertanggung jawab untuk memungut dan menyetor Pajak Rokok ke pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Tarif ini dikenakan secara proporsional berdasarkan jumlah cukai yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk rokok. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terhadap produk rokok. Cukai ini merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besaran Pajak Rokok yang harus dibayar.⁴⁴

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok dengan tarif Pajak Rokok. Sebagai contoh, jika cukai rokok sebungkus adalah Rp1.969,60, maka dengan tarif Pajak Rokok sebesar 10%, Pajak Rokok per bungkus adalah Rp196,96. Pajak Rokok dipungut oleh PPR dan importir rokok bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak yang dipungut ini kemudian disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Proses pemungutan dan penyetoran ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan.

2.5.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 (PMK 143/2023)

Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang Pajak Rokok. Penggunaan Dana Pajak Rokok dialokasikan untuk pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau. Pembinaan lingkungan hidup, pembiayaan pengembangan penelitian dan pengembangan bidang cukai

⁴⁴ JDIH Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan?subjek=2180>, (Diakses pada 27 Juni 2024, Pukul 04.09)

hasil tembakau. Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Perubahan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya PMK 143/2023 merupakan peraturan baru yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. PMK 143/2023 memuat beberapa perubahan, penjelasan yang lebih rinci tentang objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, dan tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok, penegasan kewajiban pemotongan Pajak Rokok bagi konsumen, penambahan ketentuan tentang penggunaan dana Pajak Rokok. Manfaat PMK 143/2023 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pajak rokok, mendukung pendanaan JKN dan program-program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.5.3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mengatur secara langsung tentang Pajak Rokok. Namun, Perpres 82/2018 mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang sebagian dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Cukai Rokok adalah pungutan negara atas hasil tembakau yang dikonsumsi di dalam negeri yang bersifat memacu produksi, distribusi, dan penjualan hasil tembakau, serta untuk mengendalikan konsumsi rokok, melindungi kesehatan masyarakat, dan meningkatkan penerimaan negara. DBH CHT adalah bagian dari cukai hasil tembakau yang dikembalikan kepada daerah penghasil cukai hasil

⁴⁵ JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad44-23ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf>, (di akses pada 27 Juni 2024, Pukul 04.35)

tembakau dan daerah nonpenghasil cukai hasil tembakau. JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mekanisme DBH CHT untuk JKN:⁴⁶ 80% dari DBH CHT dialokasikan untuk JKN. Dana tersebut digunakan untuk membiayai:

1. Iuran JKN bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN.
2. Fasilitas kesehatan JKN.
3. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Manfaat DBH CHT untuk JKN Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan JKN meningkatkan efisiensi pengelolaan JKN Peran Pajak Rokok cukai Rokok merupakan sumber utama DBH CHT dengan demikian, Pajak Rokok secara tidak langsung berkontribusi terhadap pendanaan JKN

⁴⁶ JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>, (di akses pada 27 Juni 2024, Pukul 04.46)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁷ Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian langsung ke narasumber guna memperoleh kejelasan informasi terkait pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi lampung. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

3.2. Sumber Data

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh dengan wawancara dengan informan dari, Bapak Arie Wibowo Pegawai Bidang Pajak Rokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Bapak Marindo Kurniawan Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dan Ibu Silvi Apriani Kepala Bidang Pogram dan Evalkes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Kemudian diolah sedemikian rupa agar meperoleh bahan kajian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang di teliti.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 70

⁴⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm.71-73.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melakukan kajian kepustakaan dari berbagai sumber yang ada dan terkait dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, ialah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok;
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - i. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/781/VI.03/HK/2022 Tahun 2022 terkait Penetapan Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.59.

Lampung Tahun Anggaran 2023 Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁰ Bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini berbentuk buku hukum, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian hukum, atau pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi lapangan. Sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini

2. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hlm.29-30.

dengan melakukan wawancara (interview), wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dipimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang teliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dengan wawancara terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi lampung.

3.3.2 Pengelolaan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hasil penerimaan pajak rokok di Provinsi Lampung telah sesuai dengan regulasi, terutama PP 35 Tahun 2023, yang mengamanatkan minimal 50% dari pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum, dengan 37,5% khusus dialokasikan untuk pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Dana ini digunakan untuk mendukung *Universal Health Coverage* (UHC), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengadaan alat kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta kampanye kesehatan dan sosialisasi bahaya merokok. Dampak positif dari pemanfaatan pajak rokok ini terlihat dalam peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, yang dapat memperoleh layanan kesehatan gratis melalui subsidi iuran JKN-PBI. Selain itu, pajak rokok juga berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat.
2. Faktor pendukung utama dalam pemanfaatan pajak rokok adalah adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan, BPKAD, dan BAPENDA, yang memastikan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan berjalan lancar. Selain itu, regulasi yang jelas membantu memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan peruntukannya.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan, di antaranya peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan pajak rokok, serta perbedaan kebutuhan di setiap daerah, yang menyebabkan implementasi pemanfaatan dana tidak selalu merata. Selain itu, kurangnya kapasitas aparaturnya dalam mengelola dana pajak rokok serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang kontribusi pajak rokok terhadap sektor kesehatan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta upaya pemberantasan rokok ilegal agar pajak rokok dapat lebih optimal dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Kesehatan, BPKAD, dan BAPENDA, perlu terus meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana pajak rokok. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi khusus terhadap penggunaan pajak rokok, agar dana benar-benar dialokasikan sesuai peruntukannya dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu adanya perencanaan strategis berbasis data kebutuhan kesehatan di tiap daerah, sehingga pemanfaatan pajak rokok dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak rokok dalam mendukung layanan kesehatan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan edukasi publik mengenai pentingnya pajak rokok dalam pembiayaan sektor kesehatan. Kampanye ini

dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, serta program penyuluhan di komunitas dan sekolah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan pajak rokok juga perlu ditingkatkan agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.

3. Peredaran rokok ilegal menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak rokok. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal, serta penguatan regulasi terkait pengawasan pajak rokok. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal agar penerimaan pajak rokok meningkat dan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk sektor kesehatan.
4. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pemanfaatan pajak rokok terhadap indikator kesehatan masyarakat, seperti peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kesakitan, serta kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang menerima dana pajak rokok. Penelitian lanjutan juga dapat berfokus pada analisis perbandingan efektivitas penggunaan pajak rokok di berbagai daerah, sehingga dapat ditemukan strategi terbaik dalam pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Abikusna, A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Sosfilkom*, 01, 1-15.
- Amiruddin, &. Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Amirul Mustofa, M. S. (2019). *ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmosudirjo, P. (2001). *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biangla Imanuela. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 10-20.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 2(2), 75-83.
- Damyanti Rnte Tambing, D. S. (2017). Implementasi Pengalokasian Dana Pajak (EARMARKING TAX) dari penerimaan pajak rokok terhadap upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Auntansi*, 12 No 01, 108-109.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ispriyarso, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-masalah Hukum*, 47 No.3, 228-240.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*, 3(1), 172-180.

- Maskan, A. A. (2020). Penerapan Good Governance Terhadap Pelayanan BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, dan Budaya*, 21(1), 78-93.
- Muchtar, M. H. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Info Artha*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nashrullah, J. (2023). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. *Primagrah Law Review*, 1 No. 1, 39-56.
- A.T., Marlia Eka Putri (2013). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung.
- Rachman, S. (2020). Prosedur Pemungutan Pajak Penambah Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Pos Indonesia (Persero) Makassar 90000. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 202-210.
- Ridwan, H. (2008). *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Setiawan, D. (2020). Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas For Mxim. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 1-19.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirait, A. M. (2002). Perilaku Merokok di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 139-152.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Eaja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*.
- Wijana, I. (2020). The Coursty Call: Study on Politeness of Fiction Characters. *International Journal of Humanity Studies (IJHS)*, 3(2), 192-200.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/781/VI.03/HK/2022 Tahun 2022 Terkait
Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2023 Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah

Sumber Lain

BAPENDA Jawa Barat,

<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-rokok/>

DDTCNews,

<https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd-1800811>

CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223152318-532-585716/peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp43-t>

Indra Alam Muzzaki, Pajak Rokok, <http://indrangali.blogspot.co.id/2016/05/pajak-rokok.html>

JDIH Pemerintah Provinsi Lampung,

<https://jdih.lampungprov.go.id/index.php/producthukum/provinsi/10374/download/artikel-hukum>

JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan?subjek=2180>,

JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad4423ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf>

JDIH BPK,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>

JDIH Pemerintah Provinsi Lampung,

<https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/11073/penetapan-perhitungan-dana-bagi-hasil-pajak-rokok-triwulan-i-tahun-anggaran-2024-kepada-pemerintah-kabupaten/kota-se-provinsi-lampung>

Viva News & Insight,

<https://www.viva.co.id/trending/1786723-penyakit-akibat-rokok-diusulkan-tidak-ditanggung-bpjs-mulai-tahun-2025-warganet-heboh>